



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- b. bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan, pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Provinsi berwenang membentuk peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918 );
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- .5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/261M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan

- Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
  27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
  28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
  29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016) ;
  33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**dan**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Pelaksana Inspeksi Tambang adalah aparat pengawas pelaksana peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan mineral dan batubara.
11. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disebut KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
14. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
15. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
16. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
17. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penetapan wilayah, perijinan pertambangan mineral dan batubara sampai dengan reklamasi dan pascatambang.
18. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

19. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
21. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
22. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
23. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
24. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
25. IUP Operasi Produksi khusus adalah IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atau khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
26. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
27. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
28. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
29. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.



30. Konstruksi Pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
31. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
32. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
33. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
34. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
35. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
37. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa.
38. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
39. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
40. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
41. Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan.
42. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan kemampuan jenis usaha jasa pertambangan yang dapat dikerjakan.

43. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota atau provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.
44. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain adalah perusahaan yang didirikan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
45. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.
46. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
47. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
48. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
51. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
52. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dari/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
53. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
54. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

55. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
56. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja (*zero accident*).
57. Lingkungan Pertambangan adalah lindungan lingkungan pertambangan yang merupakan instrumen untuk memproteksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan usaha pertambangan pada wilayah sesuai dengan AMDAL atau UPL dan UKL.
58. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
59. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
60. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
61. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
62. Inspektur Tambang adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENGELOLAAN, KEWENANGAN DAN PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG**

#### **Bagian Kesatu**

## **Ruang Lingkup Pengelolaan**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi :

- a. Perencanaan WP;
- b. Pengusulan WP dan Perubahan WP;
- c. Penetapan WIUP;
- d. Pemberian dan Penciutan WIUP;
- e. Pemberian IUP;
- f. Pemberian IUJP;
- g. Pemberian SKT;
- h. Hak dan Kewajiban;
- i. Pendapatan Daerah;
- j. Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Reklamasi dan Pascatambang;
- l. Penyelesaian Sengketa.

### **Bagian Kedua**

#### **Kewenangan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 3**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penggolongan Bahan Tambang**

### **Pasal 4**

Penggolongan komoditas dalam Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenerit;
- b. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- c. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- d. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

**BAB III**  
**PERENCANAAN WILAYAH PERTAMBANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
  
**Pasal 5**

Perencanaan WP disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.

## **Bagian Kedua**

### **Inventarisasi Potensi Pertambangan**

#### **Pasal 6**

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang yaitu:
  - a. mineral logam;
  - b. mineral bukan logam;
  - c. batuan; dan
  - d. batubara.

#### **Pasal 7**

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
  - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Gubernur;
  - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Gubernur; dan/atau
  - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

#### **Pasal 8**

- (1) Gubernur melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.

### **Pasal 9**

Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Bupati/Walikota.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pihak lain selain Lembaga Riset Negara dan/atau Lembaga Riset Daerah.

### **Pasal 11**

Lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib:

- a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Gubernur.

### **Pasal 12**

- (1) Gubernur menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta.
- (2) Gubernur dalam menetapkan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota setempat.

### **Pasal 13**

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.

### **Pasal 14**

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Gubernur, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (2) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh lembaga riset berdasarkan penugasan dari Gubernur, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (3) Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
- (4) Gubernur wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Menteri.

### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IV**

### **PENGUSULAN WILAYAH PERTAMBANGAN DAN PERUBAHAN WILAYAH PERTAMBANGAN**

### **Pasal 16**

- (1) Gubernur dapat mengusulkan penetapan WP dan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (2) Pengusulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## **BAB V**

### **WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu**



## Umum

### Pasal 17

WUP terdiri atas:

- a. WUP mineral logam;
- b. WUP batubara;
- c. WUP mineral bukan logam; dan/atau
- d. WUP batuan.

### Pasal 18

- (1) Gubernur dapat menetapkan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada lintas kabupaten/kota dan dalam 1 (satu) kabupaten/kota berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri.
- (2) Dalam hal Gubernur menetapkan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tersebut disampaikan secara tertulis kepada DPRD.
- (3) Untuk menetapkan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat melakukan eksplorasi.
  
- (4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
  - a. peta, yang terdiri atas :
    1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
    2. peta geokimia dan peta geofisika.
  - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (5) Gubernur dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota setempat.

## Bagian Kedua

### Penyusunan Rencana Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

### Pasal 19

- (1) Gubernur menunjuk Dinas menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
  - b. memiliki singkapan geologi untuk mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan;
  - c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
  - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;
  - e. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Pertambangan Rakyat dan/atau Wilayah Pencadangan Negara;
  - f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
  - g. tidak mencakup kawasan hutan lindung, kawasan konservasi; dan
  - h. Areal Penggunaan Lain (APL) di luar kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - i. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

### **Bagian Ketiga Perubahan WUP**

#### **Pasal 20**

- (1) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WUP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (2) Untuk pengusulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk Dinas melakukan eksplorasi.
- (3) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
  - a. peta, yang terdiri atas:
    1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ atau
    2. peta geokimia dan peta geofisika.
  - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (4) Dinas dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/ Walikota setempat.

## **Pasal 21**

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Dinas diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Gubernur menyampaikan potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.
- (4) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

## **Pasal 22**

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi kriteria:
  - a. letak geografis;
  - b. kaidah konservasi;
  - c. daya dukung lingkungan lingkungan;
  - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
  - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Pada wilayah laut yang berada di antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Provinsi lain dengan perbatasan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, maka wilayah kewenangan dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
- (3) Gubernur dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 23**

Gubernur menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 24**

Dalam hal di WIUP mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya tersebut, wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

## **BAB VII**

### **DATA DAN INFORMASI**

#### **Bagian Kesatu Pengelolaan Data dan Informasi**

### **Pasal 25**

- (1) Gubernur berkewajiban mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (3) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
  - b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara Provinsi; atau
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.
- (4) Gubernur dapat menunjuk Dinas untuk mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Gubernur berkewajiban menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Menteri.

## **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan/atau informasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua Sistem Informasi Geografis**

## **Pasal 27**

Gubernur berkewajiban mengakses Sistem Informasi WP yang dibangun oleh Menteri.

## **BAB VIII**

### **PEMBERIAN DAN PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberian WIUP**

## **Pasal 28**

- (1) Pemberian WIUP terdiri atas :
  - a. WIUP Mineral Logam;
  - b. WIUP Batubara;
  - c. WIUP Mineral Bukan Logam; dan/atau
  - d. WIUP Batuan.
- (2) WIUP Mineral Logam dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

## **Pasal 29**

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

- (2) Setiap pemohon baik itu badan usaha, koperasi dan perseorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

### **Paragraf 1**

#### **Syarat dan Tata Cara**

#### **Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara**

##### **Pasal 30**

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara, Gubernur mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

##### **Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan pelelangan WIUP Mineral Logam dan/atau Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Gubernur membentuk panitia lelang.

- (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **Paragraf 2**

### **Tata Cara Pemberian**

#### **WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan**

##### **Pasal 32**

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kepada Gubernur.
- (2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan, Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

##### **Pasal 33**

- (1) Pemohon WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

## **Bagian Kedua**

### **Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan**

#### **Pasal 34**

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur, untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan:
  - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
  - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
  - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
  - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
  - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dinciutkan atau dilepaskan.

#### **Pasal 35**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan:
  - a. Untuk IUP mineral logam :



1. pada tahun keempat, wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare; dan
  2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- b. Untuk IUP batubara :
1. pada tahun keempat, wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare; dan
  2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- c. Untuk IUP mineral bukan logam:
1. pada tahun *kedua*, wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
  2. pada tahun *ketiga* atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- d. Untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:
1. pada tahun *ketiga*, wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
  2. pada tahun *ketujuh* atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- e. Untuk IUP batuan:
1. pada tahun *kedua*, wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan
  2. pada tahun *ketiga* atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

## BAB IX

# IZIN USAHA PERTAMBANGAN

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 36

IUP terdiri atas :

- a. IUP Eksplorasi; dan
- b. IUP Operasi Produksi.

#### Pasal 37

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

## Bagian Kedua

### IUP Eksplorasi

#### Pasal 38

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk badan usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
  1. surat permohonan;
  2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi bukan logam dan batuan:
  1. surat permohonan;
  2. profil badan usaha;
  3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. nomor pokok wajib pajak;
  5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  6. surat keterangan domisili.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk koperasi meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan;
    2. susunan pengurus; dan
    3. surat keterangan domisili.
  - b. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil koperasi;
    3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus; dan
    6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan; dan
    2. surat keterangan domisili.
  - b. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. nomor pokok wajib pajak; dan
    4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan;
    2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
    3. surat keterangan domisili.
  - b. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil perusahaan;
    3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
    6. surat keterangan domisili.

### **Pasal 39**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

#### **Pasal 40**

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 41**

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

#### **Pasal 42**

Persyaratan dan tatacara permohonan IUP eksplorasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 43**

- (1) Gubernur memberikan IUP Eksplorasi mineral logam dan/atau batubara kepada Badan Usaha, Koperasi, atau Perseorangan pemenang lelang WIUP.
- (2) Gubernur memberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan permohonan WIUP.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, pemegang IUP wajib memulai kegiatannya.

#### **Pasal 44**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan rencana studi kelayakan kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya eksplorasi dengan melampirkan laporan kegiatan eksplorasi.
- (2) Gubernur menunjuk Dinas melakukan evaluasi laporan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. peta yang menunjukkan lokasi dan kesampaian daerah;
  - b. peta-peta dasar terakhir yang digunakan sebagai dasar acuan eksplorasi;
  - c. peta-peta rencana lokasi titik pengamatan (sumur/parit uji, pemboran, geofisika) serta lokasi contoh (geokimia, geologi, pemineralan);
  - d. surat-surat yang berkaitan dengan perizinan kegiatan (Surat Keputusan dan lain sebagainya);
  - e. daftar personil dan keahliannya;
  - f. daftar peralatan dan jumlahnya.

#### **Pasal 45**

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
  - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun;
  - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
  - b. eksplorasi 1 (satu) tahun;
  - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun.

- (5) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
- a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
  - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun;
  - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (7) Jangka waktu IUP Eksplorasi batuan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (8) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :
- a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
  - b. eksplorasi 1 (satu) tahun;
  - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun.
- (9) Jangka waktu IUP Eksplorasi batubara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (10) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi :
- a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
  - b. eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun;
  - c. studi kelayakan 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 46**

Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu IUP Eksplorasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 47**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

- (4) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (5) Apabila luas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dipenuhi karena alasan sosial dan tata ruang maka kegiatan eksplorasi dilakukan oleh Gubernur.

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Gubernur untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa verifikasi faktual lapangan, verifikasi volume untuk kepentingan uji laboratorium, verifikasi volume untuk kepentingan uji produksi.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (4) Izin sementara pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Gubernur.
- (5) Penentuan besaran volume mineral atau batubara yang diizinkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil perhitungan dan kajian teknis terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perhitungan dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.
- (7) Tata cara pengajuan izin sementara pengangkutan dan penjualan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga**

#### **IUP Operasi Produksi**

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan/atau batuan dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangannya setelah dinyatakan layak secara teknis, ekonomis, lingkungan dan sosial berdasarkan laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Gubernur.

- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara yang telah memiliki data hasil studi kelayakan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) Pelaksanaan dan penyampaian hasil evaluasi terhadap kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

#### **Pasal 50**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan/atau batuan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi kepada Gubernur.
- (2) Gubernur memberikan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memenuhi kelayakan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota bersangkutan.

#### **Pasal 51**

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk badan usaha meliputi:
  - a. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan;
    2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
    3. surat keterangan domisili.
  - b. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil badan usaha;
    3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
    6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk koperasi meliputi:
  - a. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan;
    2. susunan pengurus; dan
    3. surat keterangan domisili.
  - b. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:



1. surat permohonan;
  2. profil koperasi;
  3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. nomor pokok wajib pajak;
  5. susunan pengurus; dan
  6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan; dan
    2. surat keterangan domisili.
  - b. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. nomor pokok wajib pajak; dan
    4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan;
    2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
    3. surat keterangan domisili.
  - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil perusahaan;
    3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
    6. surat keterangan domisili.

#### **Pasal 52**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;

5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjangkegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 53**

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 54**

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

#### **Pasal 55**

Persyaratan dan tatacara permohonan IUP Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 56**

- (1) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

### **Pasal 57**

Apabila hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang terhadap IUP yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, berdampak lingkungan langsung pada lintas Kabupaten/Kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

### **Pasal 58**

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

### **Pasal 59**

Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu IUP Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 60**

Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, maka kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi, khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi, khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

### **Pasal 61**

IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dan huruf b, diberikan oleh Gubernur.

### **Pasal 62**

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali lintas Kabupaten/Kota, wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan.

### **Pasal 63**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Pasal 64**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

## **Bagian Keempat**

### **Pengolahan dan Pemurnian**

## **Pasal 65**

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan yang memiliki IUP.

## **Pasal 66**

- (1) Gubernur memberikan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian kepada perusahaan yang hanya melakukan pengolahan dan pemurnian yang mineralnya berasal dari 2 (dua) Kabupaten/Kota yang berbeda.
- (2) Pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada Pengusaha yang melakukan pengolahan dan pemurnian di Daerah.

## **Bagian Kelima**

### **Reklamasi dan Pascatambang**

## **Pasal 67**

- (1) Pemohon IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang pada saat pengajuan Permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui, dan sebagai bagian dari studi kelayakan.
- (3) Pemohon IUP Operasi Produksi dalam menyusun Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
  - a. prinsip-prinsip lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi bahan galian;
  - b. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  - c. kondisi spesifik daerah.

### **Pasal 68**

- (1) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan, meliputi :
  - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
  - b. rencana pembukaan lahan;
  - c. program reklamasi; dan
  - d. rencana biaya reklamasi.
- (2) Apabila umur tambang kurang dari lima tahun, Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi.
- (4) Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 69**

- (1) Rencana Reklamasi periode lima tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), atau sesuai dengan umur tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), di sampaikan kepada Gubernur pada saat pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.

- (2) Rencana Reklamasi periode lima tahun kedua disampaikan kepada Gubernur sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode lima tahun pertama.
- (3) Penyampaian rencana reklamasi untuk periode lima tahun ketiga dan selanjutnya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mutatis mutandis.

#### **Pasal 70**

- (1) Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, meliputi:
  - a. profil wilayah;
  - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
  - c. gambaran rona akhir tambang;
  - d. hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
  - e. program pascatambang;
  - f. pemantauan;
  - g. organisasi; dan
  - h. rencana biaya pascatambang.
- (2) Tata cara Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 71**

- (1) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan Rencana Reklamasi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, Gubernur berkewajiban memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan Rencana Reklamasi.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Gubernur memberikan catatan untuk penyempurnaan Rencana Reklamasi dimaksud.

#### **Pasal 72**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan Rencana Reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, apabila terjadi perubahan atas satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
  - a. sistem penambangan;
  - b. tata guna lahan;

- c. tata ruang; dan/atau
  - d. AMDAL atau UKL dan UPL.
- (2) Pengajuan perubahan Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perubahan Rencana Reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan Rencana Reklamasi.

### **Pasal 73**

- (1) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan Rencana Pascatambang.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, Gubernur berkewajiban memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan Rencana Pascatambang.

### **Pasal 74**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan Rencana Pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, apabila terjadi perubahan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
- a. sistem penambangan;
  - b. umur tambang;
  - c. sarana dan atau prasarana tambang;
  - d. tata guna lahan;
  - e. tata ruang; dan/atau
  - f. AMDAL atau UKL dan UPL.

- (2) Perubahan Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan Pascatambang.
- (3) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya perubahan Rencana Pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan Rencana Pascatambang.

#### **Pasal 75**

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib mengangkat seorang petugas untuk memimpin langsung masing-masing pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

#### **Pasal 76**

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 74.

#### **Pasal 77**

- (1) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. timbunan tanah penutup
  - b. timbunan bahan baku/produksi;
  - c. jalan transportasi;
  - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
  - e. kantor dan perumahan; dan/atau
  - f. pelabuhan/dermaga.
- (4) Pelaksanaan Reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 78**

Pelaksanaan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian berakhir.



### **Pasal 79**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang setiap tahun kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang.
- (3) Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 80**

- (1) Pemohon IUP Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan Rencana Biaya Pascatambang yang telah mendapat persetujuan Gubernur .
- (2) Perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan Rencana Biaya Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 81**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

### **Bagian keenam Hak dan Kewajiban**

### **Pasal 82**

Pemegang IUP mempunyai hak sebagai berikut :

- a. pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- b. pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, dan/atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

### **Pasal 83**

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

### **Pasal 84**

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

### **Pasal 85**

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

### **Pasal 86**

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 87**

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (2) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

### **Pasal 88**

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

### **Pasal 89**

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 90**

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

### **Pasal 91**

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 92**

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali, wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Gubernur.

- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai iuran produksi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Gubernur.

#### **Pasal 93**

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha dan tenaga kerja lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 94**

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

#### **Pasal 95**

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

#### **Pasal 96**

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 97**

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing, wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat**

## **di Sekitar WIUP**

### **Pasal 98**

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (4) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (5) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikelola oleh pemegang IUP.

### **Pasal 99**

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

### **Pasal 100**

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

## **Bagian Kedelapan**

### **Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan**

### **Pasal 101**

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

- c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berdasarkan permohonan dari pemegang IUP dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan permohonan dari masyarakat.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pengendalian Penjualan Mineral dan Pengendalian Produksi**

#### **Pasal 102**

- (1) Pemegang IUP Operasi produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur untuk mineral bukan logam dan batuan yang IUPnya diberikan oleh Gubernur.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai harga yang berlaku umum di pasar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 103**

- (1) Gubernur menetapkan besaran volume pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara untuk mineral tergali hasil eksplorasi.
- (2) Pengendalian besaran volume pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
  - b. melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara;

- c. mengendalikan harga mineral dan batubara.
- (3) Gubernur dapat melakukan penetapan besaran produksi mineral dan batubara kepada masing-masing kabupaten/kota apabila dilimpahkan oleh Menteri.

### **Bagian Kesepuluh**

### **Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan**

#### **Pasal 104**

- (1) IUP berakhir karena:
- a. dikembalikan;
  - b. dicabut; atau
  - c. habis masa berlakunya.
- (2) IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya.
- (3) IUP dapat dicabut oleh Gubernur apabila:
- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
  - b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
  - c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

#### **Pasal 105**

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dinyatakan syah apabila disetujui oleh Gubernur dan setelah memenuhi kewajiban.

## **BAB X**

### **IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penggunaan dan Kegiatan Jasa Pertambangan**

##### **Pasal 106**

- (1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.
- (4) Pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional, tetapi tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang mampu secara finansial dan/atau teknis.
- (5) Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.



- (6) Pemegang IUP dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menerapkan asas kepatutan, transparan dan kewajaran.

#### **Pasal 107**

Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan berbentuk orang perseorangan, hanya dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan sebagai berikut :

- a. jenis usaha jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan; dan/atau
- b. usaha jasa pertambangan non inti.

#### **Pasal 108**

Setiap pemegang IUP yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan, didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran.

#### **Pasal 109**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan, terbatas pada kegiatan :
  - a. pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup; dan
  - b. pengangkutan mineral atau batubara.
- (2) Pengupasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (*stripping*) batuan penutup dengan dan/atau didahului peledakan.

#### **Pasal 110**

- (1) Penggunaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lingkungan lingkungan pertambangan.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Pertambangan**

**Pasal 111**

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Apabila lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terbentuk maka klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh Gubernur.

**Bagian Ketiga**  
**Perizinan**

**Pasal 112**

Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3), dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Gubernur.

**Pasal 113**

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari Gubernur.
- (2) SKT diberikan oleh Gubernur kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (3) Tata cara pemberian IUJP dan SKT, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 114**

IUJP atau SKT berakhir apabila :

- a. jangka waktu berlakunya telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
- b. diserahkan kembali oleh pemegang IUJP atau SKT dengan pernyataan tertulis sebelum jangka waktu IUJP atau SKT berakhir;
- c. dicabut oleh pemberi IUJP atau SKT.

## Pasal 115

Pemegang IUJP atau SKT dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib :

- a. menggunakan produk dalam negeri;
- b. menggunakan sub kontraktor lokal;
- c. menggunakan tenaga kerja lokal;
- d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP;
- f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
- h. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP atau SKT.

## Pasal 116

(1) Kewajiban penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf j, berupa laporan pelaksanaan kegiatan :

- a. triwulan; dan
- b. tahunan.

(2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. investasi;
- b. nilai kontrak;
- c. realisasi kontrak;
- d. pemberi kontrak;
- e. tenaga kerja;
- f. peralatan (*masterlist*);
- g. penerimaan negara;
- h. penerimaan daerah;
- i. pembelanjaan lokal, nasional dan/atau impor; dan
- j. pengembangan masyarakat (*Community Development*).

## **Pasal 117**

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan atau Usaha Jasa Pertambangan Non Inti, wajib mempunyai penanggung jawab operasional di lapangan untuk menjamin aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lindungan lingkungan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang.



## **BAB XI**

### **PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH**

#### **Pasal 118**

- (1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan Negara berupa pajak dan bukan pajak dan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah;
  - b. bea masuk dan cukai.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. iuran tetap;
  - b. iuran eksplorasi;
  - c. iuran produksi; dan
  - d. kompensasi data informasi.
- (4) Besarnya tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. retribusi daerah; dan
  - b. pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besarnya tarif pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **DANA PENGELOLAAN**

#### **Pasal 119**

- (1) Dana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terdiri atas :
  - a. dana inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan;
  - b. dana pengusulan penetapan WP dan WUP serta perubahannya;

- c. dana penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
  - d. dana pelelangan WIUP; dan
  - e. dana penyelenggaraan perijinan :
    - 1. IUP eksplorasi;
    - 2. IUJP; dan
    - 3. SKT.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran secara proporsional.

## **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 120**

Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP.

#### **Paragraf 2**

#### **Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan**

#### **Pasal 121**

Gubernur dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota apabila dilimpahkan oleh Menteri.

#### **Pasal 122**

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, terdiri atas:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

### **Pasal 123**

- (1) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a meliputi:
- a. pedoman tata laksana; dan
  - b. pedoman pelaksanaan.
- (2) Pedoman tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pedoman struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pedoman teknis pertambangan;
  - b. pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
  - c. pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya;
  - d. pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung pertambangan;
  - e. pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan;
  - f. pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
  - g. pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;
  - h. pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
  - j. pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota
  - k. pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.



#### **Pasal 124**

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dilakukan terhadap penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 125**

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan, dan pengawasan di bidang mineral dan batubara.

#### **Pasal 126**

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, perguruan tinggi, serta lembaga lainnya setelah mendapat akreditasi dari komite akreditasi yang dibentuk oleh Menteri.

#### **Pasal 127**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

#### **Paragraf 3**

#### **Pembinaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan**

#### **Pasal 128**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan paling sedikit terhadap:
  - a. pengadministrasian pertambangan;
  - b. teknis operasional pertambangan; dan
  - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 129**

Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

#### **Paragraf 2**

### **Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan**

#### **Pengelolaan Usaha Pertambangan**

#### **Pasal 130**

Gubernur wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri.

#### **Paragraf 3**

### **Pengawasan Atas Pelaksanaan**

#### **Kegiatan Usaha Pertambangan**

#### **Pasal 131**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dilakukan terhadap:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;

- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

#### **Pasal 132**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan melalui:
  - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP; dan/atau
  - b. inspeksi ke lokasi IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### **Pasal 133**

Gubernur melakukan evaluasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Menteri.

#### **Pasal 134**

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 yang dilakukan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri.

#### **Pasal 135**

- (1) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a untuk:
  - a. IUP Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap:
    - 1. pelaksanaan teknik eksplorasi; dan
    - 2. tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan.
  - b. IUP Operasi Produksi paling sedikit terhadap:
    - 1. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (*commisioning*);
    - 2. perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
    - 3. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian; dan
    - 4. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.

- (2) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

### **Pasal 136**

- (1) Pengawasan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b paling sedikit meliputi:
- a. realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara;
  - b. kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;
  - c. rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara;
  - d. biaya penjualan yang dikeluarkan;
  - e. perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak; dan
  - f. biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

### **Pasal 137**

- (1) Pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c paling sedikit meliputi:
- a. perencanaan anggaran;
  - b. realisasi anggaran;
  - c. realisasi investasi; dan
  - d. pemenuhan kewajiban pembayaran.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. iuran tetap untuk WIUP mineral logam atau batubara;
  - b. iuran produksi mineral logam, batubara, dan mineral bukan logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

### **Pasal 138**

- (1) Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d, paling sedikit meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

### **Pasal 139**

- (1) Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e paling sedikit meliputi:
  - a. *recovery* penambangan dan pengolahan;
  - b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
  - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
  - d. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
  - e. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan
  - f. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

### **Pasal 140**

- (1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf f terdiri atas:
  - a. keselamatan kerja;
  - b. kesehatan kerja;
  - c. lingkungan kerja; dan
  - d. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 141**

- (1) Pengawasan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf g paling sedikit meliputi:
- a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
  - b. pengamanan instalasi;
  - c. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;
  - d. kompetensi tenaga teknik; dan
  - e. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 142**

- (1) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf h paling sedikit meliputi:
- a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
  - b. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
  - c. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
  - d. pengelolaan pascatambang;
  - e. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
  - f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 143**

- (1) Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf i dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.
- (2) Penggunaan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubara serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

#### **Pasal 144**

- (1) Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf j paling sedikit meliputi:
  - a. pelaksanaan program pengembangan;
  - b. pelaksanaan uji kompetensi; dan
  - c. rencana biaya pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

#### **Pasal 145**

- (1) Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf k paling sedikit meliputi:
  - a. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

#### **Pasal 146**

- (1) Pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf m paling sedikit meliputi:
  - a. fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP untuk masyarakat sekitar tambang; dan
  - b. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

#### **Pasal 147**

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf n paling sedikit meliputi:
  - a. luas wilayah;
  - b. lokasi penambangan;
  - c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
  - d. jangka waktu tahap kegiatan;
  - e. penyelesaian masalah pertanahan;
  - f. penyelesaian perselisihan; dan
  - g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

#### **Pasal 148**

- (1) Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf o paling sedikit meliputi:
  - a. jenis komoditas tambang;
  - b. kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;
  - c. kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan
  - d. tempat penimbunan sementara (*run of mine*), tempat penimbunan (*stock pile*), dan titik serah penjualan (*at sale point*).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

#### **Paragraf 4**

#### **Pelaksanaan Pengawasan**



## **Pasal 149**

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui:
  - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu waktu;
  - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
  - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
  - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
  - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
  - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

## **Pasal 150**

- (1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dilakukan melalui:
  - a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau
  - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

## **BAB XIV LARANGAN**

### **Pasal 151**

- (1) Pemegang IUP dilarang memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. harus melaporkan kepada Gubernur; dan
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 152**

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Anak perusahaan dan/atau afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan badan usaha, yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.

#### **Pasal 153**

Pemegang IUP dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 154**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;

- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

### **Pasal 155**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 156**

- (1) Gubernur berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 35 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), Pasal 65, Pasal 67 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 74 (1), Pasal 75, Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 93, Pasal 94 ayat (1), Pasal 95, Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99, Pasal 100,

Pasal 102, Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 115, Pasal 117 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), Pasal 151, Pasal 152 ayat (1), Pasal 153.

- (2) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Pejabat Dinas apabila dalam melakukan kajian teknis tidak didasarkan pada data faktual lapangan.
- (3) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Inspektur Tambang apabila bertindak sewenang-wenang dan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melakukan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 157**

- (1) Setiap orang atau badan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Pasal 24, Pasal 76, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 78, Pasal 87, Pasal 112 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana selain yang diatur pada ayat (1), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kejahatan.

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 158**

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 159**

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 104 ayat (3), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 160**

- (1) Semua izin pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua izin pertambangan yang telah ada tetapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 161**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 291 Seri E Nomor 275) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 162**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 Desember 2010  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 18 Desember 2010  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,**

**FRANSISKUS SALEM**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR      TAHUN 2010  
NOMOR 008**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama kurang lebih empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran serta aktif pihak swasta dan masyarakat.

Bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi di bidang sumber daya mineral, berupa mineral logam, non logam, batubara, batuan dan mineral radioaktif. Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah mineral logam, non logam, batubara dan batuan, yang pengelolaannya masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan suatu bentuk reformasi yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang sangat mengedepankan kepedulian lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tambang, sehingga peraturan pelaksana dibawah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 termasuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum perlu dilakukan penyesuaian atau upaya harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, daerah diberi kewenangan untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang Pertambangan dan Mineral.

Perda ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangannya serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin.
3. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang melibatkan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan di daerah harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat.



5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelidikan” adalah suatu kegiatan yang sifatnya umum bertujuan untuk mencari jenis-jenis mineral yang berada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi.

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah suatu kegiatan yang sifatnya spesifik dan mendetail bertujuan untuk mengetahui jumlah

deposit, kadar atau mutu serta pertimbangan ekonomis tidaknya mineral terendap yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)” adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pencadangan Negara (WPN)” adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Kondisi hutan di NTT yang luasnya kurang dari 10% luas daratan, maka diperlukan upaya khusus untuk menjaga kelestarian Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf e

Kriteria kepadatan penduduk antara lain dimaksudkan agar WIUP tidak mencakup perkampungan adat dan pemukiman penduduk serta fasilitas umum dan fasilitas sosial di atasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Mengumumkan WIUP secara terbuka dalam ketentuan ini dilakukan:

- a. paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
- b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara;
- c. di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Rekomendasi dalam ketentuan ini adalah rekomendasi dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam rangka pelelangan WIUP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unsur dari Pemerintah” dalam ketentuan ini merupakan wakil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi dalam ketentuan ini adalah rekomendasi dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam rangka pelelangan WIUP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukti pembayaran kewajiban keuangan” dalam ketentuan ini adalah iuran tetap, iuran produksi, dan pajak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data hasil studi kelayakan” merupakan sinkronisasi data milik pemerintah dan data pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52



Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mineral bukan logam jenis tertentu” adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua).

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “wilayah di luar WIUP” dalam ketentuan ini adalah *project area* yang dilarang untuk melakukan kegiatan penambangan.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mineral” adalah mineral yang tercantum dalam IUP.

Yang dimaksud dengan “mineral ikutannya” adalah mineral di luar yang tercantum dalam IUP. Apabila akan diusahakan oleh Pemegang IUP maka wajib mengajukan permohonan IUP mineral ikutannya. Apabila Pemegang IUP tidak mengusahakan mineral ikutannya, maka Gubernur dapat memberikan WIUP mineral ikutan tersebut melalui pelelangan.

#### Pasal 83

Cukup jelas.

#### Pasal 84

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sisa tambang” antara lain: *tailing* dan limbah batubara.

#### Pasal 85

Cukup jelas.

#### Pasal 86

Ketentuan ini dimaksudkan, mengingatkan usaha pertambangan pada sumber air, dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

#### Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan mineral ikutan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 93

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan,

epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan yang menghalangi” dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alasan yang jelas” dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Jasa Pertambangan lain” adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 107

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Jasa Pertambangan Non inti” adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan, yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan, misalnya survey.

#### Pasal 108

Cukup jelas.

#### Pasal 109

Cukup jelas.

#### Pasal 110

Cukup jelas.



Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam ketentuan ini dapat berupa sosialisasi, penyuluhan, lokakarya, inspeksi bersama, seminar, dan pertemuan teknis di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Sesuai dengan kebutuhan dalam ketentuan ini dilakukan berdasarkan penilaian Gubernur atau atas permintaan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya dalam ketentuan ini termasuk lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh swasta atau masyarakat.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Huruf a

Keselamatan kerja dalam ketentuan ini meliputi, antara lain:

- a. manajemen risiko;
- b. program keselamatan kerja yang meliputi, antara lain, pencegahan kecelakaan, peledakan, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya;
- c. pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja;
- d. administrasi keselamatan kerja;
- e. manajemen keadaan darurat;
- f. inspeksi keselamatan kerja;
- g. pencegahan dan penyelidikan kecelakaan.

Huruf b

Kesehatan kerja dalam ketentuan ini meliputi, antara lain:

- a. program kesehatan pekerja/buruh yang meliputi, antara lain, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pelatihan dan pendidikan kesehatan kerja;
- b. higienis dan sanitasi;
- c. ergonomis;
- d. pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja/buruh; dan/atau
- e. diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja.

Huruf c

Lingkungan kerja dalam ketentuan ini meliputi, antara lain:

- a. pengendalian debu;
- b. pengendalian kebisingan;
- c. pengendalian getaran;
- d. pencahayaan;
- e. kualitas udara kerja;
- f. pengendalian ;
- g. pengendalian radiasi;

- h. pengendalian faktor kimia;
- i. pengendalian faktor biologi; dan
- j. kebersihan lingkungan kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas umum dalam ketentuan ini misalnya jalan umum, sekolah, dan klinik.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kepala Inspektur Tambang” adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan kepala dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara di pemerintah provinsi;

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup Jelas.

Pasal 156

Cukup Jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0042**